



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 2/Pid.B/2021/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JUMADI**;
Tempat lahir : Soritatanga Dompu;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 25 Juli 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sorimangge, Desa Soritatanga,
Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah

Penangkapan Nomor Sp.Kap/13/X/2020/Reskrim tanggal 27 Oktober 2020;

Terdakwa Jumadi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 2/Pid.B/2021/PN Dpu tanggal 5 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2021/PN Dpu tanggal 5 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUMADI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kerbau betina (induk), umur 5 (lima) tahun dengan warna bulu hitam, tanduk kanan lape, telinga ujung kiri dan kanan terpotong dan ada tanda atau cap pada tubuh yang tertuliskan huruf DT;

- 1 (satu) lembar kartu kepemilikan ternak atas nama Muhtar;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Muhtar.

- 1 (satu) buah tali nilon warna biru dengan panjang 4 (empat) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dengan seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JUMADI bersama-sama dengan Sdr. SUMI (Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WITA, atau pada suatu waktu lain di bulan Juli 2020, bertempat di lahan pelepasan ternak di Doro Mboha Desa Soritatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, Sdr. Sumi (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon dengan maksud mengajak terdakwa mengambil kerbau di lahan pelepasan ternak di Doro Mboha kemudian terdakwa menyetujuinya kemudian mendatangi Sdr. Sumi yang telah berada di lokasi tersebut dengan berjalan kaki. Sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa bertemu dengan Sdr. Sumi yang sebelumnya telah mengikat 1 (satu) ekor kerbau betina (induk), umur 5 (lima) tahun dengan warna bulu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, tanduk kanan lepe, telinga ujung kiri dan kanan terpotong dan ada tanda atau cap pada tubuh yang bertuliskan huruf DT milik saksi Muhtar dengan menggunakan 1 (satu) buah tali nilon warna biru dengan panjang 4 (empat) meter, kemudian terdakwa memukul pantat kerbau tersebut tersebut dengan tujuan agar kerbau tersebut berjalan menuju mobil pick up yang telah dipersiapkan oleh Sdr. Sumi, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sumi menaikkan kerbau tersebut ke atas mobil pick up kemudian Sdr. Sumi membawa pergi kerbau tersebut kemudian disembunyikan di sekitar sungai kecil yang masih termasuk area pelepasan ternak di Doro Mboha Desa Soritatanga Kec. Pekat Kab. Dompu. Setelah itu Sdr. Sumi memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya. Selang 3 (tiga) hari kemudian tepat pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020, datang warga bersama anggota kepolisian mengamankan terdakwa di rumah keluarganya yang berada di Kec. Kempo Kab. Dompu dan pada saat itu terdakwa mengaku telah mengambil kerbau tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Muhtar sebagai pemiliknya kemudian memberitahu letak disembunyikannya kerbau tersebut kepada pihak kepolisian. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Pekat untuk menjalani proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sumi tersebut, saksi Muhtar mengalami kerugian sekitar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhtar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 16:00 Wita bertempat di lahan pelepasan ternak beralamat di Doro Mboho Desa Soritatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wita saksi pergi mengecek kerbau milik saksi di lahan pelepasan kerbau yang bertempat di Soritatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, setelah saksi melakukan pemeriksaan salah satu

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerbau betina milik saksi tidak ada ditempat pelepasan, lalu saksi melakukan pencarian di areal sekitar lahan pelepasan namun tetap tidak ada, kemudian saksi pergi mencari terdakwa di rumahnya karena terdakwa yang menguasai lahan tersebut dan terdakwa sering dimintai bantuan untuk melakukan penangkapan kerbau apabila kami butuhkan namun saksi tidak bertemu dengan terdakwa di rumahnya;

- Bahwa awalnya saksi mencurigai terdakwa yang mengambil 1 (satu) ekor kerbau milik saksi yang hilang dari situlah keesokan harinya saksi pergi mencari terdakwa ke rumahnya namun terdakwa tidak ada kemudian saksi menelepon saksi Edi selaku ketua kelompok pelepasan ternak di wilayah Doro Mboha memberitahukan tentang kehilangan 1 (satu) ekor sapi betina;

- Bahwa setahu saksi tidak pernah terbukti mengambil hewan ternak yang ada di kawasan pelepasan ternak di Doro Mboha tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa memindahkan kerbau dari tempat pelepasan ternak watasan Doro Mboha dengan tempat terdakwa mengikat kerbau tersebut seorang diri, kemudian rencananya akan mengangkut kerbau tersebut bersama dengan Sumi;

- Bahwa terdakwa mengikatkan hewan ternak milik saksi berupa 1 (satu) ekor kerbau betina dibawah pohon bidara yang jaraknya sekitar 600 meter dari lahan pelepasan ternak saksi;

- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa kerbau yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah kerbau betina milik saksi berdasarkan ciri-cirinya yaitu berbulu hitam, tanduk kanan lepe, ujung telinga kiri dan kanan dipotong dan ada tanda berupa cap pada tubuh bertuliskan DT;

- Bahwa Terdakwa mengalami kerugian sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah meminta tolong kepada terdakwa untuk menjaga atau memelihara hewan ternak milik saksi;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kerbau betina milik saksi tersebut untuk dijual dengan harga Rp. 6.500.000,00- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari harga jual tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.3.000.000,00- (tiga juta rupiah) dan sisanya untuk Sdr. Sumi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Edi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat langsung perbuatan terdakwa tersebut namun saksi mengetahuinya setelah saksi Muhtar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi via telepon yang memberitahukan kepada saksi bahwa 1 (satu) ekor kerbau betina miliknya telah hilang di lahan pelepasan hewan ternak beralamat di Doro Mboha Desa Soritanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dan saksi meminta bantuan saksi untuk mencari kerbau tersebut serta mencari tahu keberadaan terdakwa;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 16:00 Wita bertempat di lahan pelepasan ternak beralamat di Doro Mboho Desa Soritanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa mengambil kerbau tersebut bersama dengan Sdr.Sumu;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak menanyakan kepada terdakwa apa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kerbau milik saksi Muhtar tersebut;

- Bahwa 1 (satu) ekor kerbau betina saksi Muhtar yang hilang tersebut dengan ciri bulu warna hitam, tanduk kanan lepe, telinga ujung kiri dan kanan terpotong dan ada cap bertulis DT pada tubuh kerbau tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kerbau tersebut;

- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh saksi Muhtar meminta saksi membantu untuk mencari 1 (satu) ekor kerbau miliknya yang hilang dan menyuruh saksi untuk mencari tahu keberadaan terdakwa tidak lama kemudian saksi pulang ke rumah saksi, sebelum saksi sampai di rumah, sekitar pukul 15.00 Wita saksi bertemu dengan saksi Hery Haryanto lalu saksi memberitahukan bahwa saksi Muhtar kehilangan 1 (satu) ekor kerbau betina kemudian saksi Hery Haryanto menceritakan kepada saksi bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 ia pergi melihat ternaknya ke Doro Mboho dan melihat terdakwa mengiring 1 (satu) ekor kerbau dan pada saat itu juga saksi Hery Haryanto memberitahukan kepada saksi keberadaan terdakwa di rumah keluarganya di Desa Kempo Kecamatan Kempo;

- Bahwa setelah saksi mengetahui tindakan terdakwa tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi Hery Harayanto melaporkan kejadian tersebut pada pihak Polsek Kempo selanjutnya anggota Polsek Kempo mendatangi rumah keluarga terdakwa dan mengamankan terdakwa kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Muhtar;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Muhtar untuk mengambil 1 (satu) ekor kerbau betina milik saksi Muhtar tersebut;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Muhtar mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah saksi Hery Haryanto, S.Pd;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Hery Haryanto, S.Pd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat langsung pada saat terdakwa memindahkan ternak berupa 1 (satu) ekor kerbau betina tersebut;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 16:00 Wita bertempat di lahan pelepasan ternak beralamat di Doro Mboho Desa Soritatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa mengambil kerbau tersebut bersama dengan Saudara Sumi;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak menanyakan kepada terdakwa apa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kerbau milik saksi Muhtar tersebut;
- Bahwa 1 (satu) ekor kerbau betina saksi Muhtar yang hilang tersebut dengan ciri bulu warna hitam, tanduk kanan lepe, telinga ujung kiri dan kanan terpotong dan ada cap bertulis DT pada tubuh kerbau tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kerbau tersebut;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui bahwa yang mengambil 1 (satu) ekor kerbau betina milik saksi Muhtar tersebut berdasarkan cerita dari saksi Muhtar dan pengakuan dari Terdakwa pada saat diamankan di kantor Polsek Kempo;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020, sekitar pukul 15.00 Wita saksi tidak sengaja bertemu dengan saksi Edi selaku Ketua kelompok pelepasan ternak yang memberitahukan kepada saksi tentang kehilangan 1 (satu) kerbau betina milik saksi Muhtar dan Edi juga memberitahukan bahwa saksi Muhtar meminta tolong untuk mencari tahu keberadaan terdakwa, karena dicurigai mengambil 1 (satu) ekor kerbau tersebut, lalu saksi bertanya kapan kejadiannya di jawab oleh saksi Edi bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 lalu saksi menceritakan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kepada saksi Edi bahwa saksi pernah melihat sekilas terdakwa menggiring 1 (satu) ekor kerbau pada saat saksi pergi kontrol hewan ternak milik saksi dan saksi memberitahukan kepada saksi Edi bahwa terdakwa berada di rumah keluarganya di Desa Kempo kemudian saksi bersama dengan saudara Edi melaporkan kejadian tersebut di Kapolsek Kempo;

- Bahwa saksi melihat terdakwa menggiring 1 (Satu) ekor kerbau betina tersebut dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Muhtar untuk mengambil 1 (satu) ekor kerbau betina milik saksi Muhtar tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Muhtar mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah saksi Edi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindakan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di lahan pelepasan ternak beralamat di Doro Mboha Desa Soritanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;
- Bahwa ciri-ciri kerbau merupakan kerbau betina warna bulu hitam yang terdapat cap DT pada pahanya, ujung telinga kiri kanan di potong, umur sekitar 5(lima) tahun;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 ekor induk kerbau tersebut bersama dengan saudara Sumi;
- Bahwa yang memiliki rencana mengambil kerbau adalah Saudara Sumi, terdakwa hanya membantu menangkap dan menaiki kerbau tersebut diatas pic up;
- Bahwa awalnya terdakwa di hubungi oleh Sumi via handphone mengajak terdakwa untuk mengambil kerbau milik pamannya, kemudian terdakwa berangkat menuju Doro Mboho untuk menangkap kerbau, setelah terdakwa sampai di lokasi terdakwa melihat kerbau tersebut sudah dalam keadaan di ikat dengan tali nilon di pinggir jalan oleh Sumi selanjutnya terdakwa memukul pantat kerbau tersebut dengan tujuan agar kerbau tersebut mau jalan untuk diarahkan naik diatas mobil pic up setelah itu saudara SUMI pergi menyembunyikan kerbau tersebut di sekitar kali di sekitar wilayah pelepasan ternak tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui kerbau tersebut milik saksi Muhtar namun setelah saksi melihat tanda cap DT di paha kerbau tersebut baru saksi mengetahui bahwa kerbau tersebut milik saksi Muhtar;
 - Bahwa terdakwa mendapat upah dari saudara sumi sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua di persidangan adalah kerbau yang terdakwa ambil bersama saudara Sumi;
 - Bahwa Saksi Muhtar bukan paman dari Saudara Sumi;
 - Bahwa terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi Muhtar bahwa kerbau miliknya dibawa oleh Sumi menggunakan mobil pic up karena keburu ditangkap;
 - Bahwa uang sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk belanja membeli kebutuhan hidup terdakwa;
 - Bahwa yang mengemudikan /membawa mobil pic up tersebut adalah saudara SUMI sendiri;
 - Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain selain Terdakwa dan saudara Sumi;
 - Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut dari saudara Sumi , setelah terdakwa menaikan 1 ekor induk kerbau tersebut diatas mobil;
 - Bahwa ini pertama kali terdakwa mengambil kerbau milik orang;
 - Bahwa terdakwa tanpa izin kepada saksi Muhtar mengambil 1 ekor induk kerbau tersebut;
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) ekor kerbau betina (induk) umur 5 tahun dengan warna bulu hitam tanduk kanan lepe, telinga ujung kiri dan kanan terpotong dan ada tanda atau cap pada tubuh yang bertuliskan huruf DT;
 2. 1 (satu) buah tali nilon warna biru dengan panjang 4 (empat) meter;
 3. 1 (satu) lembar kartu kepemilikan ternak atas nama Muhtar;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Muhtar merupakan pemilik 1 (satu) ekor kerbau betina umur sekitar 5 (lima) tahun dengan ciri-ciri warna bulu hitam tanduk kanan lepe, telinga ujung kiri dan kanan terpotong dan ada tanda atau cap pada tubuh yang bertuliskan huruf DT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muhtar memelihara 1 (satu) ekor kerbau betina miliknya tersebut dengan cara melepas di area pelepasan ternak yang terletak di Doro Mboha, Desa Soritatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompus;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Saksi Muhtar telah kehilangan 1 (satu) ekor kerbau betina miliknya di kubangan area pelepasan ternak;
- Bahwa Saksi Muhtar menaruh curiga kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah orang yang menguasai area pelepasan dan sering dimintai bantuan untuk menangkap kerbau kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 dan memberitahukan bahwa Terdakwa bersama dengan Sumi telah mengambil 1 (satu) ekor kerbau betina milik Saksi Muhtar dan menyembunyikannya di semak-semak diikat di pohon bidara masih di area pelepasan ternak Doro Mboha yang berjarak sekitar 600 (enam ratus) meter dari kubangan tempat area pelepasan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sumi via handphone mengajak Terdakwa untuk mengambil kerbau milik pamannya kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama Sumi pergi ke lahan pelepasan ternak beralamat di Doro Mboha Desa Soritatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompus dan sesampainya di sana Terdakwa melihat seekor kerbau yang sudah diikat oleh Sumi di pinggir jalan kemudian Terdakwa menggiring kerbau tersebut dan memukul pantatnya agar kerbau tersebut jalan lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sumi menaiki kerbau tersebut ke atas mobil pick up;
- Bahwa setelah kerbau berada di atas mobil pick up, Terdakwa mengetahui bahwa kerbau tersebut adalah milik Saksi Muhtar dengan melihat cap DT di paha akan tetapi Terdakwa tidak memberitahukannya kepada Saksi Muhtar dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Sumi pergi membawa kerbau tersebut lalu disembunyikan di semak-semak dan diikat di pohon bidara yang masih dalam area pelepasan ternak di Doro Mboha, Desa Soritatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompus yang jaraknya 600m (enam ratus meter) dari tempat semula;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sumi mengakibatkan Saksi Muhtar mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Berupa ternak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” orientasinya selalu menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa seorang Terdakwa yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku benar bernama **Jumadi**, yang identitas selengkapannya sesuai dengan surat dakwaan oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa **Jumadi** dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan Terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani (tidak cacat mental), sehingga dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikut

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan orang yang memindahkannya atau mengakibatkan barang berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa Saksi Muhtar merupakan pemilik 1 (satu) ekor kerbau betina umur sekitar 5 (lima) tahun dengan ciri-ciri warna bulu hitam tanduk kanan lepe, telinga ujung kiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terpotong dan ada tanda atau cap pada tubuh yang bertuliskan huruf DT yang dipeliharanya di area pelepasan ternak yang terletak di Doro Mboha, Desa Soritangga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu akan tetapi Saksi Muhtar kehilangan 1 (satu) ekor kerbau betinanya tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sumi via handphone mengajak Terdakwa untuk mengambil kerbau milik pamannya kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa pergi ke lahan pelepasan ternak beralamat di Doro Mboha Desa Soritangga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dan sesampainya di sana Terdakwa melihat seekor kerbau yang sudah diikat dengan menggunakan 1 (satu) buah tali nilon warna biru dengan panjang 4 (empat) meter oleh Sumi di pinggir jalan kemudian Terdakwa menggiring seekor kerbau dan memukul pantatnya agar kerbau tersebut berjalan menuju mobil pick up yang telah dipersiapkan Sumi lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sumi menaikan kerbau tersebut ke atas mobil pick up kemudian Sumi pergi membawa kerbau tersebut kemudian disembunyikan di semak-semak dan diikat di pohon bidara yang letaknya masih dalam area pelepasan ternak di Doro Mboha, Desa Soritangga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu yang berjarak 600m (enam ratus meter) dari tempat semula kerbau dilepas;

Menimbang, bahwa setelah kerbau berada di atas mobil pick up, Terdakwa mengetahui bahwa kerbau tersebut adalah milik Saksi Muhtar dengan melihat cap DT di paha akan tetapi Terdakwa tidak memberitahukannya kepada Saksi Muhtar dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sumi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Sumi yang telah memindahkan seekor kerbau milik Saksi Muhtar ke atas mobil pick up kemudian menyembunyikannya di semak-semak dan diikatkan ke pohon bidara menyebabkan kerbau tersebut telah berpindah 600m (enam ratus meter) dari tempat semula dan penguasaannya telah beralih dari pemiliknya di mana hal tersebut dilakukan tanpa ada izin dari Saksi Muhtar sebagai pemilik kerbau yang sah maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Berupa ternak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 101 KUHP yaitu semua binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing dan sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil seekor kerbau betina milik Saksi Muhtar dengan ciri-ciri warna bulu hitam tanduk kanan lepe, telinga ujung kiri dan kanan terpotong dan ada tanda atau cap pada tubuh yang bertuliskan huruf DT yang merupakan hewan ternak, maka menurut Majelis Hakim unsur berupa ternak telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di lahan pelepasan ternak di Doro Mboha Desa Soritatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, Terdakwa bersama-sama dengan Sumi telah mengambil seekor kerbau milik Saksi Muhtar dengan cara bekerja sama yang nyatanya telah terwujud diawali dari Sumi yang mengajak Terdakwa untuk mengambil kerbau kemudian Sumi mengikat kerbau milik Saksi Muhtar dengan menggunakan 1 (satu) buah tali nilon warna biru dengan panjang 4 (empat) meter selanjutnya Terdakwa menggiring dan memukul pantat kerbau agar berjalan menuju mobil pick up yang telah dipersiapkan oleh Sumi lalu Terdakwa dan Sumi bersama sama menaikan kerbau ke atas mobil pick up kemudian Sumi membawa pergi kerbau tersebut lalu disembunyikan di semak-semak dan diikat di pohon bidara yang masih masuk dalam area pelepasan ternak di Doro Mboha, Desa Soritatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu dan Sumi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), maka dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh dalam perkara ini Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa:

- 1 (satu) kerbau betina (induk), umur 5 (lima) tahun dengan warna bulu hitam, tanduk kanan lape, telinga ujung kiri dan kanan terpotong dan ada tanda atau cap pada tubuh yang bertuliskan huruf DT;

- 1 (satu) lembar kartu kepemilikan ternak atas nama Muhtar;

Dikembalikan kepada yang pemiliknya yang berhak yaitu saksi Muhtar.

- 1 (satu) buah tali nilon warna biru dengan panjang 4 (empat) meter.

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JUMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*"

sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) ekor kerbau betina (induk) umur 5 tahun dengan warna bulu hitam tanduk kanan lepe, telinga ujung kiri dan kanan terpotong dan ada tanda atau cap pada tubuh yang bertuliskan huruf DT;

- b. 1 (satu) lembar kartu kepemilikan ternak atas nama Muhtar;

Dikembalikan kepada Saksi Muhtar

- c. 1 (satu) buah tali nilon warna biru dengan panjang 4 (empat) meter;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 oleh kami, Ricky Indra Yohanis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Ramadhan, S.H., Rion Apraloka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Sarah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Radityo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Ramadhan, S.H.

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Rion Apraloka, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Sarah, SH.